

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugerahkan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Dalam proses berinteraksi tersebut, muncul berbagai kepentingan yang saling berkaitan antara satu individu dengan individu lainnya. Dari sinilah lahir hak dan kewajiban. Setiap orang berhak untuk dihormati serta diperlakukan dengan adil, namun pada saat yang sama, ia juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang sama kepada sesamanya. Hak dan kewajiban senantiasa berjalan beriringan, saling melengkapi, demi terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan.¹

Ketentuan hukum mulai berlaku ketika ada sebuah hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak: satu sebagai pemberi kerja, dan yang lain sebagai pekerja yang siap menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian. Inti dari hubungan keduanya adalah perjanjian kerja yang menuju sebuah kesepakatan yang menjadi fondasi utama terbentuknya ikatan kerja antara kedua belah pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka terbentuklah hubungan kerja yang sah, dan dari situlah berbagai ketentuan hukum ketenagakerjaan mulai berlaku.²

¹ Fais Faizul Hannan, Nur Kholifah, dan Kiki Azakia, “Sistem Pengupahan Buruh Tani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember),” *Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syariah* (2023): 281–282.
<https://doi.org/10.53515/lantabur.2023.4.2>.

² Fatma Ulfatun Najicha Dhea Fitri Amanda, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan,” *Jurnal Humaniora* 9585, no. January (2022): 99–101.

Landasan utama dari hubungan kerja tetap berakar pada adanya kontrak kerja. Dari kontak kerja inilah kemudian lahir tiga unsur penting dalam dunia ketenagakerjaan: pekerjaan yang dilakukan, upah yang diterima, dan perintah atau arahan yang diberikan. Maka, hubungan kerja bisa diartikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak sedangkan kontrak kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Melalui kontrak kerja tersebut, terbentuklah ikatan hukum yang menghubungkan pengusaha dengan pekerja secara resmi dan mengikat.³

Buruh tani adalah seorang pekerja yang bekerja di lahan milik orang lain dan menerima upah atas tenaga serta jasa yang mereka berikan. Bentuk upah ini bisa diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan, tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan pekerja. Dalam konteks pertanian, usaha tani mencakup sebagian wilayah daratan tempat para petani baik perorangan, sebuah keluarga tani, maupun Lembaga usaha yang mengolah tanah, menanam, atau memelihara ternak. Inti dari usaha tani adalah pemanfaatan lahan secara langsung melalui kegiatan bercocok tanam atau beternak. Seluruh proses ini tentu tidak lepas dari peran penting buruh tani yang mengerjakan berbagai tugas di lapangan. Hasil kerja mereka, yang didasarkan pada kemampuan dan ketekunan, menjadi dasar penentuan upah yang mereka terima.⁴

Upah adalah salah satu alasan paling mendasar yang membuat seseorang tetap bertahan dalam pekerjaannya. Meski banyak hal lain yang juga mendorong loyalitas seperti keinginan untuk berkembang secara profesional, mendapatkan

³ *Ibid.*,101.

⁴ Rifani Nur Sindy Setiawan Anna Apriana Hidayanti, “Peramalan Rata-Rata Upah Buruh Tani (Rupiah) di Indonesia Menggunakan Arima Model Intervensi,” *Jurnal Agroteksos* (2024): 318–319

pengakuan, atau sekadar rasa bangga atas pekerjaan yang dilakukan. nyatanya, imbalan materi tetap menjadi pertimbangan yang paling nyata. Hal ini terasa semakin kuat terutama bagi buruh tani, yang setiap harinya mengandalkan tenaganya untuk menghidupi diri dan keluarga. Dalam realitas yang keras, loyalitas bukan soal pilihan hati, melainkan soal kebutuhan hidup. Akan tetapi, buruh tani bekerja bukan karena ingin, tapi karena membutuhkan uang. Ironisnya, dalam praktiknya, buruh tani di Indonesia kerap dihadapkan pada ketidakjelasan soal upah sejak awal mereka menerima pekerjaan. Tidak ada transparansi yang pasti mengenai berapa yang akan mereka terima, sehingga sering kali mereka bekerja dalam ketidakpastian, berharap bahwa jerih payah mereka dihargai dengan layak.⁵

Mengamati dan memperkirakan rata-rata upah buruh tani di Indonesia melalui teknik peramalan menjadi langkah yang penting untuk dilakukan. Hal ini bukan semata urusan angka, tapi berkaitan langsung dengan nasib para pekerja di sektor pertanian. Dengan adanya pemantauan yang cermat terhadap naik-turunnya upah, kita bisa melihat dampaknya terhadap semangat kerja dan produktivitas para buruh tani. Sebab, perubahan upah, sekecil apa pun, akan terasa langsung di lapangan dan berpengaruh pada jumlah hasil tani yang diproduksi. Di sisi lain, peramalan juga berperan sebagai jendela menuju masa depan. Ia memberi kita petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi, sehingga pemerintah bisa lebih bijak dalam merumuskan kebijakan. Melalui gambaran yang lebih jelas tentang arah pergerakan upah, harapannya keputusan-keputusan yang diambil benar-benar

⁵ Rini Sulistiawati, "Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Eksos* 8 (2022): 199–200.

berpihak pada kesejahteraan buruh tani yang bekerja keras di bawah terik matahari dan hujan.⁶

Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah, keadilan dalam pemberian upah merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap pekerja yang melakukan jenis pekerjaan yang sama berhak mendapatkan imbalan yang setara, tanpa dibedakan atau diperlakukan tidak adil. Besarnya upah yang diberikan pun seharusnya mencerminkan ikhtiar atau usaha yang dilakukan pekerja, asalkan usaha itu dilakukan dengan cara yang benar yakni mengikuti prosedur yang tepat dan tidak melanggar aturan syariat. Pada hakikatnya, setiap bentuk pertukaran antara dua pihak, baik berupa barang maupun jasa, selalu menimbulkan hak atas kompensasi. Dalam *fiqh al-mu'āmalah*, pertukaran barang dengan uang di kenal sebagai *thaman* atau harga, sedangkan pertukaran uang dengan tenaga atau jasa manusia disebut *ujrah*, yakni upah. Maka ketika seseorang bekerja, sejatinya ia tengah melakukan transaksi jasa entah itu jasa pikiran maupun tenaga fisik yang layak untuk diberi imbalan sesuai kadar usahanya.⁷

Masyarakat sering kali memandang keberadaan kontrak kerja sebagai hal yang sepele, bahkan tidak jarang mengabaikannya begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, kontrak adalah bentuk kesepakatan yang mestinya dihormati oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dalam pandangan fikih mazhab Hambali, kontrak kerja dipahami sebagai suatu perjanjian mengenai pemanfaatan jasa yang dibolehkan syariat, jelas bentuknya, serta disepakati untuk jangka waktu tertentu

⁶ Rifki Muhendra, "Pengembangan Model Peramalan dan Estimasi Upah Pekerja Indonesia Menggunakan Metode Curve Fitting," *Jurnal Penelitian Sains* (2025): 1–6

⁷ Anis Faqih Nafila, "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* (2021): 1–6.

dengan imbalan tertentu pula. Relasi kerja antara pemilik lahan dan buruh tani termasuk dalam bentuk akad seperti ini. Buruh tani memberikan tenaganya untuk melakukan pekerjaan sesuai arahan pemilik lahan, dan karena itu, sudah sewajarnya ia menerima manfaat atau kompensasi yang sah menurut syariat, baik itu dalam bentuk upah berdasarkan waktu tertentu, maupun setelah tugasnya selesai. Kontrak semacam ini menjadi penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan adil.⁸

Secara geografis, Kecamatan Bareng yang berada di Kabupaten Jombang terletak di antara 50° BT dan 70° LS. Kawasan ini memiliki luas wilayah lebih dari 6.422 hektar yang terbagi dalam sejumlah peruntukan lahan, yakni sekitar 3.192 hektar untuk sawah, 2.243 hektar berupa tegalan, serta 237 hektar lainnya merupakan hutan rakyat. Kondisi ini menjadikan kecamatan Bareng sebagai wilayah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sentra industri pertanian, khususnya di sektor pangan dan hortikultura. Kecamatan ini terdiri atas 13 kelurahan dan mencakup 54 dusun, dengan jumlah penduduk sekitar 18.700 jiwa. Dari total tersebut, lebih dari 10.000 orang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kekayaan sumber daya peternakan di wilayah ini juga patut diperhitungkan, dengan populasi ternak sapi dan kerbau yang mencapai lebih dari 7.900 ekor, kambing dan domba lebih dari 3.100 ekor, serta unggas milik warga yang jumlahnya melampaui 150.000 ekor. Secara khusus, masyarakat Desa Karangan adalah salah satu desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

⁸ Puspita Anggreyani, "Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam Pandangan Ekonomi Islam," *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, (2020): 16-17

kebanyakan bekerja sebagai buruh tani dan mengandalkan hasil kebun sebagai sumber utama penghidupan mereka.⁹

Konsep *'urf* dalam hukum Islam pada dasarnya merujuk pada kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari. Kebiasaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang hingga akhirnya diakui dan dianggap selaras dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hukum Islam, *'urf* diposisikan sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, keberadaannya menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat berinteraksi dengan realita sosial yang terus berubah. *'urf* mencakup berbagai bentuk tradisi, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang dinilai baik oleh akal sehat dan diterima oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang layak.¹⁰

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan sebagai upaya menggali secara lebih mendalam bagaimana praktik pemberian upah di awal dalam kontrak kerja buruh tani ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan penelusuran menyeluruh terhadap isu-isu yang dihadapi para buruh tani. Fokus utama penelitian ini tertuju pada bagaimana hak-hak keadilan dan aspek

⁹ Purnomo Edi Sasongko Purwadi, Ramdan Hidayat, "Pemanfaatan Limbah Ayam Potong Menjadi Pupuk Organik Berkualitas dan Bernilai Ekonomis di Desa Karanganyar, Kecamatan Bareng, Kabupaten," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* (2024): 1–2

¹⁰ Mufti Faqih Ali et al., "Telaah Al 'Urf Terhadap Sistem Upah Pengairan di Desa Gayam Lor Botolinggo Bondowoso," *lisan Al-HaL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* (2025): 180–183

kesejahteraan para buruh tani dijamin melalui prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru yang tidak hanya memperjelas dinamika upah dalam konteks kerja tani, tetapi juga memperlihatkan kontribusi nyata nilai-nilai syariah dalam menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.¹¹

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis bahas dalam skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Buruh Tani dalam Praktik Pemberian Upah Di Awal: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Di Desa Karangon Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa isu terkait praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani Desa Karangon Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi mencakup aspek pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

1. Praktik pemberian upah di awal terhadap buruh tani di Desa Karangon Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
2. Analisis perlindungan hukum terhadap hak buruh tani dalam praktik pemberian upah di awal di Desa Karangon Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

¹¹ Muhammad Syarul Hidayat, Agus Eko Sujianto, “Meninjau Upah Buruh Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kualitatif Tentang Keadilan dan Kesejahteraan,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (Jekombis)* (2023): 2–3

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian upah di awal di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

C. Pembatasan Masalah

Agar menjaga fokus pembahasan dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya batasan ruang lingkup dalam permasalahan ini, yang meliputi:

1. Praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak terhadap praktik pemberian upah di awal
3. pada kontrak kerja buruh tani menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani menurut tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karang Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain dimasa mendatang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan acuan masyarakat, serta memberikan wawasan dan informasi baru mengenai praktik pemberian upah di awal pada kontrak kerja buruh tani di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Puspita Anggreyani (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani Di Desa Bukit Sari Kecamatan Kebawetan Kabupaten Kepahiang Dalam Pandangan Ekonomi Islam” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, membahas pelaksanaan dan keadilan waktu pembayaran upah (penundaan upah setelah kerja selesai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan upah buruh tani di Desa Bukit Sari sebesar Rp.50.000 per hari dan dibayarkan setelah bekerja, namun sering terjadi penundaan pembayaran upah oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena melanggar keadilan

dan menunda hak pekerja.¹²

2. Skripsi Fitri Syamsuryani (2019) yang berjudul “Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif *fiqh al-mu‘āmalah* (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)” dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, membahas ketimpangan nominal dan asas keadilan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian upah buruh tani di Nagari Sibarambang dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, berdasarkan kesepakatan langsung antara pemilik lahan dan buruh tani. Sistem pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, bukan di awal. Terdapat perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin pria maupun Wanita. Secara sosial dianggap sudah adil karena sudah menjadi kebiasaan (*‘urf*), namun dari perspektif *fiqh al-mu‘āmalah*, hal ini belum sesuai dengan prinsip keadilan Islam, karena keadilan seharusnya diukur dari beban kerja dan hasil usaha bukan dengan keadaan pribadi.¹³
3. Skripsi Ayu Rike Maharani (2022) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijārah* Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)” dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, membahas sistem pembayaran upah buruh tani dan penilaiannya menurut hukum Islam (*fiqh al-mu‘āmalah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upah sah secara akad, tetapi belum adil secara substansi, karena masih ada perbedaan

¹² Anggreyani, “Pelaksanaan Kontrak Upah Buruh Tani di Desa Bukit Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam Pandangan Ekonomi Islam.”(2021):16-17.

¹³ Fitri Syamsuryani, “Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto di atas Kabupaten Solok)” (2021): 20

nominal upah antara laki-laki dan Perempuan tanpa dasar yang proporsional menurut syariah.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian yang pertama yaitu membahas mengenai pelaksanaan dan keadilan waktu pembayaran upah (penundaan upah setelah kerja selesai) sedangkan penulis lebih terfokus pada praktik pemberian upah di awal (sebelum pekerjaan dilakukan) pada kontrak kerja buruh tani, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh tani menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang kedua yaitu membahas ketimpangan nominal dan asas keadilan upah sedangkan penulis lebih terfokus pada praktik pemberian upah di awal (sebelum pekerjaan dilakukan) pada kontrak kerja buruh tani, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh tani menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang ketiga yaitu membahas sistem pembayaran upah buruh tani dan penilaiannya menurut hukum Islam (*fiqh al-mu'āmalah*) sedangkan penulis lebih terfokus pada praktik pemberian upah di awal (sebelum pekerjaan dilakukan) pada kontrak kerja buruh tani, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh tani menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami isi dan arah pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun uraian sistematika penulisan yang dijelaskan secara

¹⁴ Ayu Rike Maharani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang),” *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

ringkas sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Perlindungan Hak Buruh Tani Dalam Praktik Pemberian Upah Di Awal : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Perlindungan Hak Buruh Tani Dalam Praktik Pemberian Upah Di Awal : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Kerja Di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman data hasil penelitian, diakhiri dengan saran-saran.